

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN
DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN DI KECAMATAN TAWANGSARI**

**AYU SARTIKA PUTRIANA DEWI
NPM : 18111022**

ABSTRACT

This study aims to review and analyze the Structuring and Development of People's Markets, Shopping Centers and Supermarkets based on Regional Regulations of Sukoharjo District Number 7 of 2017 and analyze the Obstacles to Structuring and Guiding of Public Markets, Shopping Centers and Supermarkets based on Regional Regulations of Sukoharjo District Number 7 of 2017 .

This research is a type of empirical / sociological legal research and when viewed from the nature of the study, including descriptive research. Research Locations in the Sukoharjo Regency Cooperative and SME Office. Data Types used include primary data and secondary data. Data collection techniques used were interviews, literature studies including legislation, books, journals, and other documents that are relevant and related to the writing of this law. Data analysis uses qualitative data analysis.

The results of this study indicate that the implementation of Sukoharjo regency number 7 of 2017 concerning structuring and fostering people's markets, shopping centers and supermarkets in Tawang Sari District has been going well with the fulfillment of aspects of legal substance in the form of a set of rules governing the structuring and fostering of public markets, central shopping and supermarkets, aspects of the legal structure with the formation of organizational structures and structures in the Sukoharjo Regency SME Cooperative Service and the fulfillment of legal culture aspects that involve the role of law enforcement officials in structuring and fostering public markets, shopping centers and supermarkets and still having obstacles in structuring and fostering people's markets, shopping centers and supermarkets in the form of setting the distance between people's markets, shopping centers and supermarkets.

Keywords: structuring, fostering, people's markets, shopping centers and supermarkets, law enforcement, barriers

PENDAHULUAN

Perda Kabupaten Sukoharjo No. 7 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan menekankan pada pedoman pengaturan perijinan dan penataan toko modern secara umum. Ketidaksesuaian antara peraturan dan pelaksanaan dalam proses perijinan pendirian toko modern di Kabupaten Sukoharjo adalah persyaratan jarak pendirian toko modern dengan Pasar Rakyat sering menjadi polemik terutama jenis toko modern yang berbentuk minimarket. Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 7 tahun 2017 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan Pemerintah Daerah menetapkan jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, serta menetapkan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan jumlah serta jarak Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bahwa Jarak lokasi pendirian toko modern minimarket paling sedikit radius 2500 meter dari Pasar Rakyat. Tetapi pada praktek di lapangan banyak sekali pihak dari pengusaha pemilik minimarket yang melanggar ketentuan mengenai jarak pendirian minimarket dengan Pasar Rakyat, dengan tetap mendirikan minimarket pada jarak radius kurang dari 2500 meter.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian tentang Sistem Hukum dalam Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017. Memiliki Tujuan Mengkaji serta menganalisis Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 serta Hambatan Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu Pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami. (Soerjono Soekanto, 1986:3). Dalam penelitian hukum tidak dikenal istilah data. Perbedaan metode kajian terhadap ilmu hukum pada dasarnya, beranjak dari sifat dan karakter ilmu hukum itu sendiri. (Supriyanta, 2011:5-6).

Jenis Penelitian hukum yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. (Soerjono Soekanto, 1986:51). Bertolak dari uraian tersebut, penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum sosiologis yakni berupa

studi – studi empiris untuk meneliti pola perilaku aparat penegak hukum dan bekerjanya hukum di masyarakat dalam kaitannya dengan sistem penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat pembelanjaan, toko swalayan di Kabupaten Sukoharjo. Analisis kualitatif dianggap lebih tepat dalam penelitian ini, sebab analisis ini diharapkan dapat lebih memungkinkan untuk mengembangkan penelitian ini agar bisa mendapatkan pemahaman yang mendalam. Sifat Penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian untuk menggambarkan tentang Sistem Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelanjaan, Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Sukoharjo.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian diagnostik, yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan dan menganalisis data. Terkait dengan hal tersebut penulis mendeskripsikan tentang faktor – faktor penghambat sistem Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif pada dasarnya menggunakan pendekatan induktif, yaitu data – data yang dikumpulkan dalam penelitian pasar rakyat, pusat pembelanjaan dan toko swalayan di Kabupaten Sukoharjo, dianalisa, diabstraksi dan menggunakan teori – teori sebagai penelitian kualitatif. Lokasi Penelitian di Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Sukoharjo. Sumber Data adalah subjek atau sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian. Penulis menggunakan sumber data berupa lisan maupun tulisan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kecamatan Tawang Sari

a. Substansi Hukum dalam Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kecamatan Tawang Sari

Good governance merupakan suatu pola pengelolaan pemerintah yang dapat mengakomodasi peran masyarakat, khususnya masyarakat di negara Demokrasi. Prinsip *good governance* digunakan dalam mengulas substansi hukum dalam penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kecamatan Tawang Sari adalah sebagai berikut : (a) Asas kepastian hukum, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dibuat untuk melindungi Toko kelontong ataupun pasar Tradisional yang ada di wilayah Sukoharjo khususnya wilayah kecamatan Tawang Sari. Menilik dari Peraturan Daerah Kemajuan jaman yang menuntut adanya Toko modern juga diberikan Ruang untuk melaksanakan usaha di wilayah kabupaten sukoharjo khususnya di wilayah kecamatan Tawang Sari, sehingga aspek pemenuhan Asas Aturan Hukum terpenuhi. (b) Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, menghendaki adanya keteraturan dan kesearahan gerak di antara para pelaku (pemerintah, swasta dan masyarakat). Dalam pembuatan perda telah dilaksanakan sosialisasi naskah akademik dan pembahasan dengan DPRD

sehingga asas tertib penyelenggaraan pemerintahan telah terpenuhi. (c) Asas kepentingan umum, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak hanya mengatur kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, namun juga mengatur kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan aktivitasnya, masyarakat menjadi subyek yang turut mendukung kehidupan sosial dan ekonomi di daerah. (d) Asas keterbukaan, Masyarakat dapat mengakses atau melihat hasil kegiatan dan tindakan pemerintahan yang dikerjakan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat dapat menjadi pengawas bagi pemerintah termasuk dalam peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Sukoharjo. (e) Asas proporsionalitas, Aparatur sipil Negara sebagai pelaksana peraturan daerah telah memahami hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, memahami peraturan perundangan yang berkenaan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab bahkan kewajiban dan larangan yang tidak boleh dilanggar. Dalam hubungan ini penting dikuasai mengenai uraian tugas/pekerjaan, peraturan disiplin dan tata tertib lainnya yang berlaku secara umum dan khusus di instansinya. Asas proporsionalitas menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut. (Junaidi arif, 2016:69). (f) Asas profesionalitas, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan telah di Undangkan dan

disebarluaskan kepada masyarakat Kabupaten Sukoharjo sehingga ijin untuk mendirikan usaha Toko Swalayan di dorong untuk mengetahui aturan yang mengatur penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta pemerintah daerah melakukan pelayanan perijinan dengan sikap profesional tanpa membeda-bedakan kepentingan orang. (g) Asas akuntabilitas, Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2017 penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ini kurang memiliki keterbukaan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 ini tidak mengatur secara jelas mengenai sanksi. sehingga asas akuntabilitas kurang terpenuhi. (h) Asas efisiensi dan efektivitas, lahirnya Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2017 penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan jawaban atas tantangan dari kemajuan jaman serta perlindungan terhadap pedagang – pedagang Toko kelontong untyuk bersaing pada Toko modern..

b. Struktur Hukum dalam Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kecamatan Tawang Sari

Lembaga Penerap Sanksi yaitu Dinas perdagangan koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjotelah bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017. Wawancara yang dilakukan dengan Eko (2019) menjabarkan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Dinas perdagangan koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo selaku

penerap sanksi antara lain peringatan secara tertulis yang dikirimkan kepada pelaku usaha yang diduga melanggar, pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha dengan berkoordinasi dengan BPPTSP Kabupaten Sukoharjo selaku lembaga penerbit perizinan. Kedudukan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sukoharjo selaku penerap sanksi dipengaruhi oleh kekuatan sosial personal artinya setiap tindakan penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM sudah mendapat dukungan secara administratif dan komitmen tegas dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk mewujudkan tertib persaingan dan keteraturan sosial pada sektor perdagangan ritel.

Pelaku usaha dan atau masyarakat dapat memberikan respons sebagai umpan balik kepada lembaga penerap sanksi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dan lembaga pembuat peraturan (DPRD/Bupati). Respons tersebut berupa reaksi-reaksi atau tanggapan-tanggapan dari pelaku usaha yang harus diperhatikan oleh Pemerintah daerah dan DPRD, agar peraturan yang diterapkan kepada pelaku usaha dapat menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Pelaksanaan penerapan sanksi masih terdapat kelemahan dalam struktur hukumnya. Hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan personel oleh Tim Teknis Pengawas (Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, dan BPPTSP Kabupaten Sukoharjo) sehingahnya melakukan survey pengecekan setahun dua kali, dikarenakan tugas tim teknis tidak hanya terpaku pada pengendalian perijinan toko modern saja.

c. **Budaya Hukum dalam Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kecamatan Tawang Sari**

Maraknya pertumbuhan toko modern terutama minimarket tidak terlepas dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat perkotaan, terkait pemenuhan aspek psikologis konsumen yang menuntut pada suatu kenyamanan pelayanan, keamanan dan penawaran harga yang menarik dalam aktivitas berbelanja. (Rahandy Rizki Prananda, Paramita Prananningtyas, 2017:118). Budaya hukum pelaku usaha toko modern dalam mematuhi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 dikategorikan masih kurang, khususnya di wilayah kecamatan Tawang Sari. Hal tersebut ditunjukkan masih banyaknya pelanggaran perijinan yang dilakukan oleh pelaku usaha toko modern khususnya minimarket waralaba. Faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha tidak melihat ataupun memperhatikan kondisi sekitar dalam hal ini tentang jarak lokasi pusat perbelanjaan, toko modern maupun toko swalayan yang telah didirikan. Pelaku usaha enggan melihat tentang jarak lokasi pendirian tanpa memandang jarak minimum antara pusat perbelanjaan, toko modern maupun toko swalayan yang berdekatan langsung dengan pasar rakyat.

2. Hambatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kecamatan Tawang Sari

Fenomena maraknya toko modern tidak terlepas dari tuntutan masyarakat perkotaan akan kehadiran tempat belanja yang tidak hanya menawarkan harga murah, tetapi juga memperhatikan kenyamanan menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan modern masyarakat perkotaan. Perubahan gaya hidup masyarakat tersebut menjadi salah satu pemicu beralihnya konsumen dari pasar tradisional ke toko modern di Kabupaten Sukoharjo. Selain itu terdapat beberapa permasalahan pengelolaan yang menjadi hambatan pasar tradisional antara lain :

(a) Kondisi pasar tradisional yang secara fisik tertinggal dari toko modern, dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran pedagang pasar tradisional terhadap kedisiplinan, kebersihan dan ketertiban, maupun kurangnya perhatian Dinas Pasar terhadap pemeliharaan sarana fisik bangunan pasar. (b) Jumlah pedagang pasar tradisional yang terus meningkat, namun belum diimbangi oleh ketersediaan ruang usaha dalam bangunan pasar, fenomena ini ditunjukkan dengan banyaknya pedagang pasar tradisional yang berjualan diluar bangunan pasar. (c) Permasalahan konflik penggunaan ruang untuk kegiatan perdagangan dengan kegiatan pendukungnya, terutama kegiatan lalu lintas, sehingga dalam praktek menimbulkan titik-titik kemacetan di sekitar lokasi pasar tradisional.

KESIMPULAN

Implementasi penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 tahun 2017 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan

Toko Swalayan belum dilaksanakan secara efektif. Pertumbuhan toko modern semakin pesat karena masih terdapat sejumlah toko modern khususnya minimarket waralaba yang beroperasi tidak memenuhi ketentuan jarak minimum dengan pasar tradisional dan tidak memiliki Izin Usaha Toko Modern sebagai dokumen legal yang dipersyaratkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdiri dari : a). Substansi hukum yaitu ketentuan pasal 8 yang tidak mewajibkan pengusaha minimarkt untuk tidak melakukan kajian dampak sosial ekonomi terhadap lingkungan sekitar, sehingga mengakibatkan semakin menjamurnya toko modern. b). ketidaktegasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku penegak regulasi yang disebabkan kekhawatiran mengganggu rencana jangka menengah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada sektor perdagangan; c). Budaya hukum pelaku usaha yang masih enggan mengurus Ijin usaha toko modern, dikarenakan mekanisme dan prosedur yang rumit, serta pelaku usaha masih menganggap IUTM mempunyai fungsi yang sama dengan SIUP. Hambatan-hambatan ini membuat pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan menjadi tidak efektif. Dampak yang timbul bukan merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat terhadap pasar tradisional, melainkan terganggunya keseimbangan iklim persaingan usaha yang disebabkan adanya potensi keresahan sosial akibat keberadaan toko modern yang tidak terkontrol.

Perbedaan yang mendasar antara Pasar Rakyat dan pasar modern, bahwa di Pasar Rakyat masih terdapat proses tawar menawar harga, sedangkan di pasar modern harga sudah pasti ditandai dengan label harga. Toko Modern menjadi salah satu bentuk pasar modern yang tersebar ke desa-desa dan kelurahan bahkan bisa masuk ke perumahan atau pemukiman penduduk. Hal ini dilakukan karena pada pusat kota sudah begitu banyak hypermarket dan supermarket. Selain itu Toko Modern sengaja mendekati konsumen akhir yaitu masyarakat yang bermukim. Kenyataan tersebut menyudutkan pedagang tradisional baik berupa pasar, kios, warung kelontong. Keterbatasan modal, sumber daya manusia dan lemahnya keterampilan manajemen usaha membuat daya saing mereka semakin terpuruk dan tertekan oleh industri Toko Modern.

Hambatan dalam sistem hukum Ketidaksesuaian antara peraturan dan pelaksanaan dalam proses perijinan pendirian toko modern di Kabupaten Sukoharjo adalah persyaratan jarak pendirian toko modern dengan Pasar Rakyat sering menjadi polemik terutama jenis toko modern yang berbentuk minimarket. Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) ayat (3) Peraturan Kabupaten Sukoharjo No. 7 tahun 2017 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan Pemerintah Daerah menetapkan jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, serta menetapkan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional dan Pemerintah Daerah

dalam menetapkan jumlah serta jarak Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bahwa Jarak lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan paling sedikit radius 2.500 meter dari Pasar Rakyat. Tetapi pada praktek di lapangan banyak sekali pihak dari pengusaha pemilik minimarket yang melanggar ketentuan mengenai jarak pendirian minimarket dengan Pasar Rakyat , dengan tetap mendirikan minimarket pada jarak radius kurang dari 2.500 meter.

SARAN

Dalam mewujudkan kebijakan penataan toko modern yang ideal diperlukan komitmen yang kuat dari pemegang peran (Pemerintah Daerah) untuk terus secara konsisten mengimplementasikan peraturan Daerah. Selanjutnya implementasi kebijakan tersebut dimonitoring dan dievaluasi kembali. Dukungan dan komitmen pemerintah Kabupaten Sukoharjo sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan penegakan Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan , agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan tujuan filosofis yang terkandung dalam perda tersebut yaitu untuk mewujudkan keseimbangan peran antar pelaku usaha ritel. Hambatan dalam Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan yakni Untuk melindungi Pasar Rakyat dari persaingan yang tidak seimbang, tetapi tanpa mengurangi tingkat keramahan investasi daerah di Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu untuk melakukan penataan dan pengendalian pertumbuhan sarana perdagangan perdagangan yang didirikan oleh

pelaku usaha dengan modal yang berskala besar, baik di dalam maupun yang berasal dari luar negeri yang memiliki rantai dan manajemenserta distribusi yang modern. Perlindungan terhadap Pasar Rakyat dilakukan dalam bentuk maupun pengelolaan Pasar Rakyat sehari-hari dalam bentuk penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan. Penataan dan pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan dengan instrumen perizinan yang diikuti dengan pembinaan dan pengawasan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan dalam proses pengajuan perijinan mendirikan usaha toko modern wajib diperhatikan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Demi mewujudkan tercapainya keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha Toko modern dengan Pasar Rakyat. Pemerintah daerah selaku regulator dan pembuat kebijakan memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini. Sehingga ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah tersebut harus diterapkan secara konsisten oleh pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Soerjono Soekanto.1986.*Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press

JURNAL

Junaidi Arif. 2016. *Penerapan Asas Proporsionalitas Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Dalam Sistem Transaksi Perdagangan*. Al'Adi. Vol. 8: (2)

Rahandy Rizki Prananda , Paramita Prananningtyas. 2017. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern Terhadap Iklim Persaingan Usaha yang Sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional di Kabupaten Sukoharjo*. Vol.13: (1)

Supriyanta. 2011. *Hukum Dan Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu*. Wacana Hukum. Vol. 9 : (10)

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan